



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMANFAATAN JALAN DI KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan darat, perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan dan menertibkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada daerah sekitarnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah memiliki wewenang penyelenggaraan jalan Kabupaten yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pemanfaatan Jalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PEMANFAATAN JALAN DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia atau yang membidangi urusan pekerjaan umum.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bangka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bangka.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/ atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

8. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
9. Penyelenggara jalan adalah Pemerintah Kabupaten Bangka.
10. Penyelenggaraan Jalan adalah segala upaya yang dilakukan oleh penyelenggara jalan agar jalan dapat berfungsi sesuai peranannya.
11. Bangunan Utilitas adalah bangunan umum yang dalam pemanfaatannya memungut bayaran dari masyarakat dan memperhitungkan keuntungan.
12. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
13. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan lajur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan, diberi tanda batas ruang manfaat jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
14. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan jalan.
15. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan-bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
16. Bangunan-bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, tiang reklame, tower, dan bangunan-bangunan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
BAGIAN DAN FUNGSI JALAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Bagian jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua
Ruang Manfaat Jalan
Pasal 3

- (1) Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 4

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 5

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan dan ayat (3) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 6

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Ruang Manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua

Ruang Milik Jalan

Pasal 7

- (1) Ruang Milik Jalan terdiri dari Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 8

- (1) Ruang Milik Jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang Milik Jalan diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Bagian Ketiga

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 9

- (1) Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;

- c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
- e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
- f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
- h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
- i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

BAB III

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 10

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, penebangan pohon dan prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kesatu

Bangunan Utilitas

Pasal 11

- (1) Pada tempat tertentu di Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam hal Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Penanaman Pohon

Pasal 14

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Ruang Manfaat Jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penebangan Pohon

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada sistem jaringan jalan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 16

Dalam hal Ruang Milik Jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB IV
IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu

Izin

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 serta pemanfaatan Ruang Milik Jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memperoleh izin.
- (2) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. izin pemasangan tiang pancang dan bangunan;
 - b. izin galian; dan
 - c. izin jalan masuk.
- (3) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dengan syarat :
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
 - e. apabila Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penyelenggara Jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (5) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 18

- (1) Izin pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi Penyelenggara Jalan kepada instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

Bagian Ketiga

Dispensasi

Pasal 19

- (1) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Penyelenggara Jalan.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi.
- (5) Tata cara pemberian dispensasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Setiap orang yang menggunakan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 wajib memiliki dispensasi secara tertulis dari Dinas yang berwenang di bidang perhubungan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan, dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan penertiban.

- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Dinas dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (5) Pembinaan fungsi jalan kolektor dan lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal penyelenggaraan jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun-bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggaraan jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kolektor primer dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari penyelenggara jalan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 30.000.000,00 (tiga puluh juta) - Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Setiap kegiatan pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.07/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PEMANFAATAN JALAN DI KABUPATEN BANGKA.**

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Disamping itu, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4). Setelah melewati perjalanan waktu, pengaturan tentang jalan terdapat berbagai perkembangan dan perubahan penataan sistem pemerintahan negara yang berorientasi pada otonomi daerah serta adanya tantangan persaingan global dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dibentuk peraturan daerah tentang jalan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

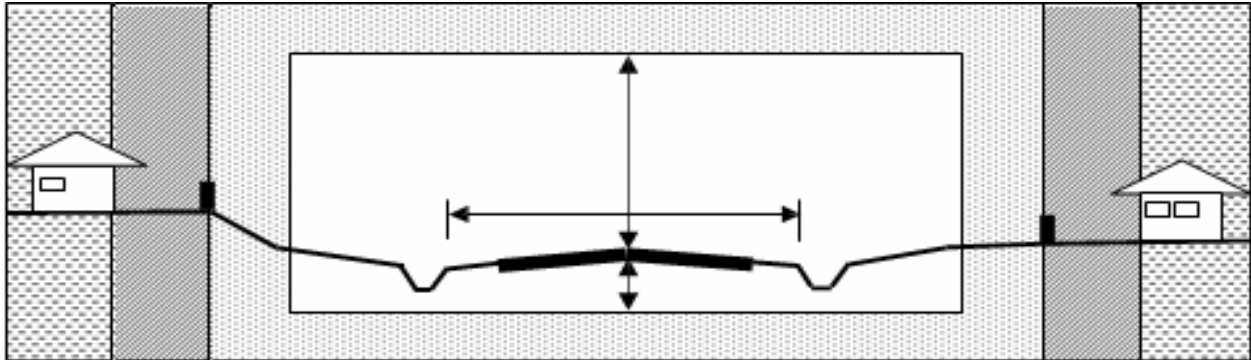
Tersebarunya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul pelayanan distribusi. Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai transportasi secara terpadu, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut :



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

Ayat (4) Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan. Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknis, dan pembebanan biaya.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

Pasal 8

Ayat (1) Huruf a Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.

Ayat (1) Huruf b Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

Ayat (1) Huruf c Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.
Huruf d Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan. Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan. Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis jalan” adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang termasuk “prasarana moda transportasi lain” antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 17

Ayat (1) Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk: a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda- benda sejenis yang bersifat sementara; b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan; c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah Daerah” adalah instansi pemberi izin penggunaan ruang pengawasan jalan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat. Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik. Dispensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu yang disetujui.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2